



PENETAPAN

Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.ML

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan secara elektronik antara:

Yurnalis DT bin Nurdin, NIK 1311010107650034, tempat tanggal lahir Karang Putih, 1 Juli 1965, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah dasar (SD), pekerjaan petani, tempat tinggal di Jorong Karang Putih, Nagari Lubuk Gadang Selatan, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili pos-el djrksaofficial@gmail.com, dan layanan perpesanan elektronik pada akun whatsapp dengan No.HP 081364371789, sebagai **Pemohon I**;

Jusmamurni binti Manjang, NIK 1311014107710039, tempat dan tanggal lahir Karang Putih, 1 Juli 1971, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah dasar (SD), pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jorong Karang Putih, Nagari Lubuk Gadang Selatan, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili pos-el djrksaofficial@gmail.com, dan layanan perpesanan elektronik pada akun whatsapp dengan No.HP 081364371789, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Labuh pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.ML, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 24 Juli 1984 di wilayah hukum kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa pada saat pernikahan, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama **Manjang**, dihadapan seorang P3N bernama **Angku Kali Taat**, dengan dihadiri 2 orang saksi nikah yang masing-masing bernama **Katik Jas** dan **Sap** dengan mahar uang sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah), dibayar Tunai;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II pada awalnya membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon II di Jorong Karang Putih, Nagari Lubuk Gadang Selatan, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan selama 1 (satu) tahun, kemudian Pemohon I dan Pemohon II pindah ke rumah milik bersama di Jorong Karang Putih, Nagari Lubuk Gadang Selatan, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan sampai sekarang;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :
 - 4.1. **Desri Maiyurita**, NIK 1311015212880006, perempuan, tempat dan tanggal lahir Sumberjo, 12 Desember 1988, pendidikan terakhir sekolah dasar (SD);
 - 4.2. **Mesil Yuliana Vitri**, NIK 1311014307930005, perempuan, tempat dan tanggal lahir Sumberjo, 3 Juli 1993, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA);
 - 4.3. **Maijon Eka Putra**, NIK 1311012407990003, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Sumberjo, 24 Juli 1999, pendidikan terakhir dasar (SD);

Halaman 2 dari 10 Halaman Penetapan Nomor.49/Pdt.P/2024/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.4. Ria Yuliana Fitri, NIK 1311014507010004, perempuan, tempat dan tanggal lahir, Sumberjo, 5 Juli 2001, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP);

5. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan juga tidak sepersusuan, jadi berhak melangsungkan pernikahan tanpa adanya halangan dari pihak manapun dan sesuai dengan Syari'at Islam;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada register Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak didaftarkan oleh Petugas yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II saat itu, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan bukti pernikahan sampai sekarang;

8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah (Isbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon mengurus pembuatan Akta Nikah, dan mengurus dokumen lainnya;

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon bermohon kepada Ketua Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Labuh untuk dapat mengadakan sidang dengan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Yurnalis DT bin Nurdin**) dengan Pemohon II (**Jusmamurni binti Manjang**) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 1984 di wilayah hukum kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatatan Kantor Urusan Agama (KUA) kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 3 dari 10 Halaman Penetapan Nomor.49/Pdt.P/2024/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsideir :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 2 Juli 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Muara Labuh sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I NIK. 1311010107650034, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, disebut bukti P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II NIK. 1311014107710039, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, disebut bukti P.2;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Syafrudin bin Solar**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jorong Pekoninankapalo Bandar, Nagari Alam Pauh Duo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 4 dari 10 Halaman Penetapan Nomor.49/Pdt.P/2024/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah kakak sepupu Pemohon I, dan saksi kenal dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 24 Juli 1984;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama **Manjang**, dan pernikahan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama **Katik Jas** dan **Sap**, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah), dibayar Tunai;
- Bahwa dari pernikahannya sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada halangan menikah, baik karena hubungan darah, sesusuan atau semenda;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan itsbat nikah dengan maksud untuk keperluan pengurusan surat nikah dan kebutuhan lainnya;

2. **Maitina binti Napi**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga., bertempat tinggal di Jorong Taratak Tinggi, Nagari Alam Pauh Duo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 5 dari 10 Halaman Penetapan Nomor.49/Pdt.P/2024/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah adik sepupu Pemohon I, dan saksi kenal dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 24 Juli 1984;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama **Manjang**, dan pernikahan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama **Katik Jas** dan **Sap**, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah), dibayar Tunai;
- Bahwa dari pernikahannya sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada halangan menikah, baik karena hubungan darah, sesusuan atau semenda;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan itsbat nikah dengan maksud untuk keperluan pengurusan surat nikah dan kebutuhan lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Halaman 6 dari 10 Halaman Penetapan Nomor.49/Pdt.P/2024/PA.ML



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Labuh selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, dan ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di wilayah hukum kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 24 Juli 1984, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **Manjang**, dengan mahar uang sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah), dibayar Tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama **Katik Jas** dan **Sap**, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk sebagai bukti nikah Pemohon mengurus pembuatan Akta Nikah, dan mengurus dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti **P.1 dan P.2** berupa fotokopi KTP Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai penduduk Kabupaten Solok Selatan;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Syafrudin bin Solar** dan **Maitina binti Napi** yang telah memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 24 Juli 1984 di wilayah hukum kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **Manjang**, dengan mahar uang sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah), dibayar Tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama **Katik Jas** dan **Sap**;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak murtad;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk sebagai bukti nikah Pemohon mengurus pembuatan Akta Nikah, dan mengurus dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo.

Halaman 8 dari 10 Halaman Penetapan Nomor.49/Pdt.P/2024/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa jumlah hakim pada Pengadilan Agama Muara Labuh berjumlah tiga orang, dan pada saat sidang dilaksanakan, satu orang hakim menjalankan cuti melahirkan, sedangkan tidak ada lagi hakim yang dapat melengkapi agar menjadi satu mejalis, maka sesuai dengan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 84/KMA/HK.05/08/2018 tentang Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal, maka sidang ini dilaksanakan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Yurnalis DT bin Nurdin**) dengan Pemohon II (**Jusmamurni binti Manjang**) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 1984 di wilayah hukum kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Muara Labuh pada hari Kamis tanggal 1 Agsutus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26

Halaman 9 dari 10 Halaman Penetapan Nomor.49/Pdt.P/2024/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muharram 1446 Hijriah oleh kami **Syahrullah, S.H.I.,M.H**, Penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada Pemohon I dan Pemohon II melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga, dengan didampingi oleh **Etma Juita, B.A.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik.

Hakim

Syahrullah, S.H.I.,M.H

Panitera Pengganti

Etma Juita, B.A.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 Halaman Penetapan Nomor.49/Pdt.P/2024/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)